

# Asal Usul dan Hukum Rabu Wekasan

written by Harakatuna



Dalam [kalender Hijriyah](#) dan Jawa, hari ini adalah Rabu terakhir di bulan Safar. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak biasa sebagaimana hari-hari lainnya. Mulai dari bersedekah, sholat sunnah, makan-makan, hingga minum air rendaman kertas yang ditulis khusus dengan huruf Arab (jimat). Semua dilakukan karena berharap perlindungan dari Allah dan diselamatkan dari malapetaka.

Ketika hari ini saya diundang untuk sebuah acara makan-makan yang katanya juga dalam rangka Rabu Wekasan kediaman salah satu Tokoh Agama di tempat saya tinggal, sayapun makin penasaran dengan apa itu tradisi Rabu Wekasan dan bagaimana pula Islam memandangnya. Rasa penasaran itu terjawab oleh ulasan yang sempat ditulis oleh sahabat saya, salah satu pakar Ahli Fiqih lulusan dan tenaga pengajar Ma'had Aly Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, al Ustadz Ahmad Mansur Arif. Atas ijinnya pula saya unggah kembali dari akun facebook pribadinya.

## [Asal Usul Rabu Wekasan](#)

Rabu Wekasan (Jawa: [Rebo Wekasan](#)) adalah tradisi ritual yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Shafar, guna memohon perlindungan kepada Allah Swt dari berbagai macam malapetaka yang akan terjadi pada hari tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat

Jawa, Sunda, Madura, dll.

Bentuk ritual Rebo Wekasan meliputi empat hal; (1) shalat tolak bala'; (2) berdoa dengan doa-doa khusus; (3) minum air jimat; dan (4) selamatan, sedekah, silaturrahin, dan berbuat baik kepada sesama.

Asal-usul tradisi ini bermula dari anjuran Syeikh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi (w.1151 H) dalam kitab "Fathul Malik Al-Majid Al-Mu-Allaf Li Naf'il 'Abid Wa Qam'i Kulli Jabbar 'Anid (biasa disebut: Mujarrobat ad-Dairobi). Anjuran serupa juga terdapat pada kitab: "Al-Jawahir Al-Khams" karya Syeikh Muhammad bin Khathiruddin Al-'Atthar (w. th 970 H), Hasyiyah As-Sittin, dan sebagainya.

Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa salah seorang Waliyullah yang telah mencapai maqam kasyaf (kedudukan tinggi dan sulit dimengerti orang lain) mengatakan bahwa dalam setiap tahun pada Rabu terakhir Bulan Shafar, Allah Swt menurunkan 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) macam bala' dalam satu malam. Oleh karena itu, beliau menyarankan Umat Islam untuk shalat dan berdoa memohon agar dihindarkan dari bala' tsb. Tata-caranya adalah shalat 4 Rakaat. Setiap rakaat membaca surat al Fatihah dan Surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlash 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Kemudian setelah salam membaca doa khusus yang dibaca sebanyak 3 kali. Waktunya dilakukan pada pagi hari (waktu Dhuha).

### **Pandangan Islam Tentang Rabu Wekasan**

Untuk menyikapi masalah ini, kita perlu meninjau dari berbagai sudut pandang.

Pertama, rekomendasi sebagian ulama sufi (waliyullah) tersebut didasari pada ilham. Ilham adalah bisikan hati yang datangnya dari Allah (semacam "inspirasi" bagi masyarakat umum). Menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh, ilham tidak dapat menjadi dasar hukum. Ilham tidak bisa melahirkan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, atau haram.

Kedua, ilham yang diterima para ulama tersebut tidak dalam rangka menghukumi melainkan hanya informasi dari "alam ghaib". Jadi, anjuran beliau-beliau tidak mengikat karena tidak berkaitan dengan hukum Syariat.

Ketiga, ilham yang diterima seorang wali tidak boleh diamalkan oleh orang lain (apalagi orang awam) sebelum dicocokkan dengan al-Qur'an dan Hadits. Jika sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, maka ilham tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Jika bertentangan, maka ilham tersebut harus ditinggalkan.

Memang ada hadits dlla'if yang menerangkan tentang Rabu terakhir di [Bulan Shafar](#), yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آخِرُ أَرْبَعَاءَ فِي الشَّهْرِ يَوْمٌ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ. رواه وكيع في الغرر، وابن مردويه في التفسير، والخطيب البغدادي

"Dari Ibn Abbas ra, Nabi Saw bersabda: "Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus-menerus." HR. Waki' dalam al-Ghurar, Ibn Mardawaih dalam at-Tafsir, dan al-Khathib al-Baghdadi. (dikutip dari Al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi, al-Jami' al-Shaghir, juz 1, hal. 4, dan al-Hafizh Ahmad bin al-

Shiddiq al-Ghumari, al-Mudawi li-'Ilal al-Jami' al-Shaghir wa Syarhai al-Munawi, juz 1, hal. 23).

Selain dla'if, hadits ini juga tidak berkaitan dengan hukum (wajib, halal, haram, dll), melainkan hanya bersifat peringatan (at-tarhib wat-tarhib).

### **Hukum Meyakini Rabu Wekasan**

Hukum meyakini datangnya malapetaka di akhir [Bulan Shafar](#), sudah dijelaskan oleh hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفْرَ وَلَا هَامَةَ.  
رواه البخاري ومسلم.

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada penyakit menular. Tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Shafar. Tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali, hadits ini merupakan respon Nabi Saw terhadap tradisi yang brekembang di masa Jahiliyah. Ibnu Rajab menulis: “Maksud hadits di atas, orang-orang Jahiliyah meyakini datangnya sial pada bulan Shafar. Maka Nabi SAW membatalkan hal tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Rasyid al-Makhuli dari orang yang mendengarnya. Barangkali pendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Shafar, dan terkadang melarang bepergian pada bulan itu.

Meyakini datangnya sial pada [bulan Shafar](#) termasuk jenis thiyarah (meyakini pertanda buruk) yang dilarang.” (Lathaif al-Ma'arif, hal. 148).

Hadis ini secara implisit juga menegaskan bahwa Bulan Shafar sama seperti bulan-bulan lainnya. Bulan tidak memiliki kehendak sendiri. Ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Muktamar NU ke-3 juga pernah menjawab tentang hukum berkeyakinan terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau hari keempat pada tiap-tiap bulan. Para Muktamirin mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Al-Fatawa al-Haditsiyah sbb: “Barangsiapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya, semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang dikutip tentang hari-hari naas dari sahabat Ali kw. adalah batil dan dusta serta tidak ada dasarnya sama sekali, maka berhati-hatilah dari semua itu” (Ahkamul Fuqaha', 2010: 54).

### **Hukum Sholat Tolak Bala di Rabu Wekasan**

Shalat Rebo Wekasan (sebagaimana anjuran sebagian ulama di atas), jika niatnya adalah shalat Rebo Wekasan secara khusus, maka hukumnya tidak boleh, karena

Syariat Islam tidak pernah mengenal shalat bernama “Rebo Wekasan”. Tapi jika niatnya adalah shalat sunnah mutlaq atau shalat hajat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Shalat sunnah mutlaq adalah shalat yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi sebab, dan bilangannya tidak terbatas.

Shalat hajat adalah shalat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan (hajat) tertentu, termasuk hajat li daf’il makhuf (menolak hal-hal yang dikhawatirkan).

Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudus (imam masjidil haram) dalam kitab Kanzun Najah Was Surur halaman 33 menulis: “Syeikh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar Al-Makki berkata dalam kitab “Irsyadul Ibad”, demikian juga para ulama madzhab lain, mengatakan: Termasuk bid’ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu Shalat Ragh’ib 12 rakaat yang dilaksanakan antara Maghrib dan Isya’ pada malam Jum’at pertama [bulan Rajab](#)..... Kami (Syeikh Abdul Hamid) berpendapat : Sama dengan shalat tersebut (termasuk bid’ah tercela) yaitu Shalat Bulan Shafar. Seseorang yang akan shalat pada salah satu waktu tersebut, berniatlah melakukan shalat sunnat mutlaq secara sendiri-sendiri tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab, atau hitungan rakaat.”

Keputusan musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa shalat khusus Rebo Wekasan hukumnya haram, kecuali jika diniati shalat sunnah muthlaqah atau niat shalat hajat. Kemudian Mukhtamar NU ke-25 di Surabaya (Tanggal 20-25 Desember 1971 M) juga melarang shalat yang tidak ada dasar hukumnya, kecuali diniati shalat mutlaq. (Referensi: Tuhfah al-Muhtaj Juz VII, Hal 317).

### **[Hukum Berdo’a](#)**

Berdo’a untuk menolak-balak (malapetaka) pada hari Rabu Wekasan hukumnya boleh, tapi harus diniati berdo’a memohon perlindungan dari malapetaka secara umum (tidak hanya malapetaka Rabu Wekasan saja). Al-Hafidz Zainuddin Ibn Rajab al-Hanbali menyatakan: “Meneliti sebab-sebab bencana seperti melihat perbintangan dan semacamnya merupakan thiyarah yang terlarang. Karena orang-orang yang meneliti biasanya tidak menyibukkan diri dengan amal-amal baik sebagai penolak balak, melainkan justru memerintahkan agar tidak keluar rumah dan tidak bekerja. Padahal itu jelas tidak mencegah terjadinya keputusan dan ketentuan Allah. Ada lagi yang menyibukkan diri dengan perbuatan maksiat, padahal itu dapat mendorong terjadinya malapetaka. Syari’at mengajarkan agar (kita) tidak perlu meneliti melainkan menyibukkan diri dengan amal-amal yang dapat menolak balak, seperti berdo’a, berzikir, bersedekah, dan bertawakal kepada Allah Swt serta beriman pada qadla’ dan qadar-Nya.” (Ibn Rajab, Lathaif al-Ma’arif, hal. 143).

### **[Hukum Menyebarkan Rabu Wekasan](#)**

[Hadratus Syeikh KH. M. HasyimAsy’ari](#) pernah menjawab pertanyaan tentang

Rebo Wekasan dan beliau menyatakan bahwa semua itu tidak ada dasarnya dalam Islam (ghairu masyru'). Umat Islam juga dilarang menyebarkan atau mengajak orang lain untuk mengerjakannya. Berikut naskah lengkap dari beliau:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ عَلٰی اُمُوْر الدُّنْیَا وَالدِّیْنِ وَصَلٰی اللّٰهُ عَلٰی سَیْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أورأ وناع فیتوا أجاآ – أجاآ لن علاكونی صلاة ربو وكاسان لن صلاة هدیة كاع كاسبوت إع سؤال، كرنا صلاة لورو إیكو ما هو دودو صلاة مشروعة فی الشرع لن أورأ أنا أصلي فی الشرع. والدلیل على ذلك خلو الكتب المعتمدة عن ذكرها، كیا كتاب تقریب، المنهاج القویم، فتح المعین، التحریر لن سآ فندوكور كیا. كتاب النهاية، المهذب لن إحیاء علوم الدین. كابیة ما هو أورأ أنا كع نوتور صلاة كع كاسبوت

ومن المعلوم أنه لو كان لها أصل لبادروا إلى ذكرها وذكر فضلها، والعادة تحیل أن يكون مثل هذه السنة وتغیب عن هؤلاء وهم أعلم الدین وقدوة المؤمنین. لن أورأ وناع أویه فیتوا أتوا عافیک حكوم ساكا كتاب مجربات لن كتاب نزهة المجالس. كتراعان سكع كتاب حواشی الأشباه والنظائر للإمام الحمدي قال: ولا يجوز الإفتاء من الكتب الغير المعتبرة، لن كتراعان سكع كتاب تذكرة الموضوعات للملا على القاري: لا يجوز نقل الأحادیث النبویة والمسائل الفقهیة والتفاسیر القرآنیة إلا من الكتب المداولة (المشهورة) لعدم الإعتماد على غيرها من ودع الزنادقة والحاد الملاحدة بخلاف الكتب المحفوظة انتهى. لن كتراعان سكع كتاب تنقیح الفتوى الحمیدیة: ولا یحل الإفتاء من الكتب الغریبة. وقد عرفت أن نقل المجربات الديریة وحاشیة الستین لاستحباب هذه الصلاة المذكورة یخالف كتب الفروع الفقهیة فلا یصح ولا یجوز الإفتاء بها. لن مالیه حدیث كع كاسبات وونتن كتاب حاشیة الستین فونیکا حدیث موضوع. كتراعان سكع كتاب القسطلانی على البخاری: ویسمى المختلف الموضوع ویحرم روايته مع العلم به مبینا والعمل به مطلقا. انتهى..... إلى أن قال: وَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَدِلَّ بِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ خَیْرٌ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ فَلَیْسْتَكْثِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلَیْسْتَقْلِلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِصَلَاةٍ مَشْرُوعَةٍ. سکیرا أورأ بیصا تتف كسنتانی صلاة هدیة كلوان دلیل حدیث موضوع، مك أورأ بیصا تتف كسنتانی صلاة ربو وكاسان كلوان داووهی ستعاهی علماء العارفین، مالاہ بیصا حرام، سبب إیكی بیصا تلبس بعبادة فاسدة. (والله سبحانه وتعالی أعلم. (هذا جواب الفقیر إلیه تعالی محمد هاشم أشعري جومباع

## **Kesimpulan**

Tradisi Rebo Wekasan memang bukan bagian dari Syariat Islam, akan tetapi merupakan tradisi yang positif karena (1) menganjurkan shalat dan doa; (2) menganjurkan banyak bersedekah; (3) menghormati para wali yang mukasyafah (QS. Yunus : 62). Karena itu, hukum ibadahnya sangat bergantung pada tujuan dan teknis pelaksanaan. Jika niat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hukumnya boleh. Tapi bila terjadi penyimpangan (baik dalam keyakinan maupun caranya), maka hukumnya haram.

Bagi yang meyakini silahkan mengerjakan tapi harus sesuai aturan syariat dan tidak perlu mengajak siapapun. Bagi yang tidak meyakini tidak perlu mencela atau mencaci-maki.

Mengenai indikasi adanya kesialan pada akhir bulan Shafar, seperti peristiwa angin topan yang memusnahkan Kaum 'Aad (QS. Al-Qamar: 18-20), maka itu hanya satu peristiwa saja dan tidak terjadi terus-menerus. Karena banyak peristiwa baik yang juga terjadi pada Rabu terakhir Bulan Shafar, seperti penemuan air Zamzam di Masjidil Haram, penemuan sumber air oleh Sunan Giri di Gresik, dll.

Kemudian, betapa banyak orang yang selamat (tidak tertimpa musibah) pada Hari Rabu terakhir bulan Shafar, meskipun mereka tidak shalat Rebo Wekasan. Sebaliknya, betapa banyak musibah yang justru terjadi pada hari Kamis, Jum'at, Sabtu, dll (selain Rabu Wekasan) dan juga pada bulan-bulan selain Bulan Shafar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya musibah atau malapetaka adalah urusan Allah, yang tentu saja berkorelasi dengan sebab-sebab yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

Mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di bulan ini (Shafar), maka itu adalah siklus tahunan. Itu adalah fenomena alam yang bersifat alamiah (Sunnatullah) dan terjadi setiap tahun selama satu bulanan (bukan hanya terjadi pada Hari Rabu Wekasan saja). Intinya, sebuah hari bernama "Rebo Wekasan" tidak akan mampu membuat bencana apapun tanpa seizin Allah Swt. *Wallahu a'lam.*

*Sumber: Akun Facebook Pribadi Ustadz Mansur Arif*

*(Dinuqil dari hasil Bahtsul Masail Tebuireng Jombang, tanggal 14 Desember 2014)*